

## **BAB II**

### **KAJIAN LITERATUR**

#### **A. Pengertian Perpustakaan**

Perpustakaan yang dalam bahasa Inggrisnya library yang mana dalam kata Latin dikenal sebagai liber atau libri artinya buku. Menurut KBBI, kata perpustakaan asalnya dari kata Pustaka, yang mempunyai arti kitab atau buku. Sedangkan perpustakaan diartikan sebagai sekumpulan buku-buku bacaan.

Menurut Sulistyono-Basuki (Basuki, 1992) mendefinisikan perpustakaan sebagai bagian dari bangunan yang memiliki ruangan dan bangunan tersebut difungsikan sebagai tempat menghimpun buku dan terbitan lain dalam satu tata letak yang sudah ditentukan yang kemudian nantinya akan digunakan oleh pembaca dan tidak untuk dijual.

Darmono (Darmono, 2007), sendiri mendefinisikan perpustakaan sebagai salah satu jenis organisasi yang mana digunakan sebagai sumber belajar dan juga menghimpun bahan pustaka (buku atau non buku) yang kemudian nantinya digunakan oleh para pengguna perpustakaan guna untuk mengembangkan keterampilan dan juga kemampuan.

Sedangkan UU No 43 Tahun 2007 mendefinisikan perpustakaan ialah lembaga profesional yang fungsinya mengelola karya mau itu dalam bentuk cetak ataupun rekam menggunakan sistem perbukuan guna pemenuhan kebutuhan dalam hal penelitian, informasi, pendidikan, pelestarian dan juga rekreasi bagi penggunanya.

Berdasarkan yang telah dipaparkan di atas, maka disimpulkan bahwa perpustakaan merupakan satuan kerja atau sebuah lembaga yang mana fungsinya menangani informasi baik itu berbentuk buku ataupun nonbuku, yang tersedia untuk digunakan oleh penggunanya.

## **B. Pengertian Perpustakaan Umum**

Didefinisikan sebagai suatu lembaga yang mana fungsinya sebagai penyedia informasi guna memenuhi kebutuhan masyarakat umum. Dalam hal ini perpustakaan memiliki peranan melalui layanannya agar masyarakat dapat memanfaatkannya untuk memenuhi kebutuhan informasi dan meningkatkan pengetahuannya.

Perpustakaan umum sendiri ditujukan untuk membantu seluruh lapisan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan ilmu pengetahuan dan juga layanan perpustakaan. Perpustakaan umum terbuka untuk umum, disponsori oleh pendanaan publik, dan menawarkan layanan gratis. (Rahayuningsih, 2007).

Menurut Reitz yang dikutip Hasugian (Hasugian, 2009) mengungkapkan bahwa perpustakaan atau sistem perpustakaan yang menyediakan berbagai sumber daya yang bebas digunakan atau diakses oleh semua orang dalam komunitas, wilayah, atau wilayah geografis tertentu, dan layanannya didanai seluruhnya atau sebagian dari dana umum. Selain itu Hermawan dan Zen (Hermawan, 2006) juga mengungkapkan bahwa perpustakaan umum ialah perpustakaan yang melayani seluruh Masyarakat tanpa membedakan golongan dan juga ras.

Dalam UU No 43 Tahun 2007, Perpustakaan Umum didefinisikan sebagai perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai wadah belajar sepanjang hidup tanpa membedakan golongan, strata sosial, maupun ras tertentu.

Manifesto UNESCO 1972 dalam Jonner (Hasugian, 2009), memaparkan bahwasanya perpustakaan umum haruslah terbuka untuk umum dan semua orang tanpa memandang golongan tertentu. Perpustakaan umum melayani seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan informasi dan memenuhi kebutuhannya. Selain itu, perpustakaan umum menekankan tanggung jawabnya dalam penyediaan informasi yang mana dalam hal ini adalah menyimpan, mengumpulkan dan menyediakan bahan pustaka kepada masyarakat luas. Perpustakaan umum dibandingkan dengan perpustakaan universitas, menyiratkan bahwa perpustakaan umum adalah lembaga pendidikan untuk masyarakat yang lebih luas.

Disimpulkan bahwa perpustakaan umum merupakan pusat layanan informasi yang menyediakan segala fasilitas informasi yang diperlukan oleh

masyarakat umum pada semua tingkatan. Perpustakaan daerah adalah perpustakaan yang didanai oleh dana Masyarakat dan dibuat untuk masyarakat umum. Oleh karena itu, perpusda juga termasuk dalam bagian jenis perpustakaan umum.

### **C. Tujuan, Fungsi dan Tugas Perpustakaan Umum**

#### **1. Tujuan Perpustakaan Umum**

Pada Buku Pedoman Penyelenggara Perpustakaan Umum (Perpustakaan Nasional RI, 2016) terdapat tiga jenis tujuan perpustakaan umum yakni:

##### **a. Tujuan Umum**

Membangun kebiasaan membaca dan juga belajar sedini mungkin dampai sepanjang kehidupan, sehingga berkembang daya kreatif dan inovatifnya, meningkatkan harkat dan martabat setiap orang, anggota masyarakat secara keseluruhan dan mendukung pembangunan nasional.

##### **b. Tujuan Fungsional**

Tujuan fungsional perpustakaan umum mencakup beberapa aspek penting yang bertujuan untuk memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Pertama, perpustakaan umum bertujuan untuk meningkatkan minat, kemampuan, dan kebiasaan membaca, serta memanfaatkan budaya tulisan dalam berbagai aspek kehidupan. Hal ini dilakukan untuk mendorong masyarakat agar lebih aktif dalam membaca dan menggunakan tulisan sebagai sumber informasi dan pengetahuan.

Kedua, perpustakaan umum berupaya meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mencari, mengelola, dan memanfaatkan informasi. Dengan demikian, perpustakaan berperan penting dalam membantu individu untuk mengakses dan menggunakan informasi dengan lebih efektif.

Ketiga, perpustakaan umum memiliki peran mendidik masyarakat agar dapat memelihara dan menggunakan bahan pustaka secara efektif dan efisien. Ini penting untuk memastikan bahwa bahan pustaka yang ada dapat dimanfaatkan dengan baik oleh semua pengguna.

Keempat, perpustakaan umum berfungsi untuk membangun dasar bagi belajar mandiri. Dengan memberikan akses ke berbagai sumber daya, perpustakaan mendukung masyarakat dalam proses belajar yang berkelanjutan dan mandiri.

Kelima, perpustakaan umum berkomitmen untuk mengembangkan minat dan bakat masyarakat. Melalui berbagai program dan kegiatan, perpustakaan berusaha untuk membantu individu menemukan dan mengembangkan potensi mereka.

Keenam, perpustakaan umum juga berfokus pada peningkatan apresiasi terhadap pengalaman imajinatif. Ini dilakukan dengan menyediakan akses ke berbagai materi yang dapat merangsang kreativitas dan imajinasi pengguna.

Ketujuh, perpustakaan umum bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memecahkan masalah hidup secara mandiri dengan memperkuat kemampuan membaca. Dengan meningkatkan keterampilan membaca, perpustakaan membantu individu untuk menghadapi dan mengatasi tantangan dalam kehidupan mereka.

Terakhir, perpustakaan umum berperan dalam memberikan dukungan untuk pembangunan nasional dengan menyediakan bahan pustaka yang diperlukan masyarakat sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dengan cara ini, perpustakaan berkontribusi pada pengembangan dan kemajuan nasional secara keseluruhan.

c. Tujuan Operasional

Tujuan ini dimaksudkan sebagai pernyataan formal tentang target yang harus dicapai serta bagaimana cara mencapai target tersebut, sehingga nantinya target tersebut dapat di evaluasi dan juga diukur keberhasilannya.

Menurut Hermawan dan Zen (Hermawan, 2006), perpustakaan umum memiliki beberapa tujuan penting yang harus dicapai. Pertama, perpustakaan umum bertujuan untuk mendorong masyarakat memanfaatkan bahan perpustakaan guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesejahteraan mereka. Kedua, perpustakaan berusaha

menyediakan informasi yang terjangkau, mudah diakses, dan relevan untuk kebutuhan sehari-hari. Selain itu, perpustakaan juga berperan dalam membantu pertumbuhan dan pemberdayaan masyarakat dengan menyediakan bahan pustaka dan pengetahuan yang diperlukan. Selanjutnya, perpustakaan berfungsi sebagai agen kebudayaan dengan menjadikannya sebagai pusat utama kehidupan budaya di lingkungan sekitar. Terakhir, perpustakaan berusaha mendorong masyarakat untuk terus belajar sepanjang hayat.

Dapat dilihat dari ketiga uraian yang telah dipaparkan, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya perpustakaan umum memberikan fasilitas untuk seluruh lapisan masyarakat untuk memanfaatkan bahan pustaka dan juga informasi yang ada di perpustakaan dengan biaya yang terjangkau, mudah, dan juga sesuai dengan kebutuhan, yang mana ini berfungsi untuk meningkatkan pengetahuan bagi penggunanya. Tidak hanya itu, seperti yang diketahui, perpustakaan juga memiliki tujuan untuk menyediakan informasi untuk kebutuhan para penggunanya, mengolah, dan menggunakan informasi, mendidik masyarakat tentang cara mengelola dan menggunakan bahan perpustakaan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan informasi terkini, dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional.

## **2. Fungsi Perpustakaan Umum**

Dalam Buku Panduan Pengelolaan Perpustakaan Umum (Perpustakaan Nasional RI, 2016) Fungsi perpustakaan umum mencakup berbagai aspek penting dalam penyediaan dan pengelolaan informasi. Pertama, perpustakaan umum melakukan penilaian terhadap kebutuhan pengguna akan informasi dan bahan bacaan. Berdasarkan penilaian tersebut, perpustakaan menyediakan bahan pustaka yang dibutuhkan melalui metode seperti pembelian, langganan, atau penukaran.

Selanjutnya, perpustakaan bertanggung jawab untuk mengolah dan menyiapkan seluruh bahan pustaka yang diterima. Proses ini melibatkan penyimpanan dan pemeliharaan koleksi agar tetap dalam kondisi baik.

Selain itu, perpustakaan memanfaatkan koleksi tersebut dengan cara yang mendukung akses dan penggunaan yang efektif.

Pelayanan kepada masyarakat merupakan salah satu fungsi utama perpustakaan, baik bagi pengunjung yang datang langsung maupun mereka yang menggunakan telepon, faks, dan saluran komunikasi lainnya. Perpustakaan juga melakukan koreksi untuk memastikan kualitas layanan dan koleksi yang diberikan.

Dalam upaya meningkatkan kualitas layanan, perpustakaan terlibat dalam penelitian dan pengembangan di seluruh aspek kepastakawanan. Koordinasi dengan perpustakaan lain juga dilakukan untuk memanfaatkan koleksi mitra kerja sama dan berkolaborasi dalam penggunaan sumber daya atau infrastruktur.

Terakhir, perpustakaan umum juga bertanggung jawab atas pengolahan dan administrasi perpustakaan, memastikan bahwa semua proses administrasi berjalan dengan baik dan mendukung efisiensi operasional perpustakaan.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh University of Minnesota dan Gallup Organization di Amerika Serikat pada tahun 1994, perpustakaan umum memiliki berbagai peran penting. Pertama, perpustakaan umum berfungsi sebagai pusat bantuan pendidikan bagi siswa dari segala usia, menyediakan berbagai sumber daya untuk mendukung proses belajar mereka. Selain itu, perpustakaan juga berperan sebagai pusat pendidikan bagi orang dewasa, menawarkan berbagai program dan materi yang mendukung pengembangan keterampilan dan pengetahuan sepanjang hayat.

Perpustakaan juga berfungsi sebagai pusat pembelajaran dan penemuan untuk anak usia prasekolah, menyediakan lingkungan yang mendukung perkembangan awal mereka. Dalam konteks penelitian ilmiah, perpustakaan berperan sebagai pusat penelitian, memberikan akses ke sumber-sumber informasi yang penting untuk kegiatan riset.

Lebih jauh lagi, perpustakaan umum berfungsi sebagai pusat informasi publik, menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan masyarakat

umum. Selain itu, perpustakaan juga menjadi pusat informasi bisnis, mendukung pengusaha dan profesional dengan informasi yang relevan untuk kegiatan bisnis mereka. Akhirnya, perpustakaan adalah tempat yang nyaman untuk membaca, merenung, atau bekerja, menyediakan ruang yang tenang dan kondusif untuk berbagai aktivitas individu.

Menurut Suwarno (Suwarno E, 2009), Fungsi perpustakaan adalah penjelasan rinci tentang seluruh tugas perpustakaan. Fungsi perpustakaan meliputi pendidikan, informasi, penelitian, rekreasi, dan pelestarian. Fungsi-fungsi tersebut dilaksanakan untuk membantu perpustakaan mencapai tujuannya. Hasil akhirnya adalah pergeseran kemampuan, sikap, dan keterampilan.

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa perpustakaan tidak hanya menjadi pusat pembelajaran, pusat penelitian, dan pusat informasi masyarakat bagi semua kalangan, namun juga tempat yang nyaman untuk bersantai membaca dan karya budaya yang dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat umum dalam memanfaatkan dan meningkatkan pengetahuan.

### **3. Tugas Perpustakaan Umum**

Perpustakaan umum harus menyelesaikan tanggung jawab tertentu agar dapat menjalankan fungsinya. Menurut Sutarno (Sutarno NS, 2006) misi yang harus dijalankan oleh perpustakaan umum ialah memberikan pelayanan untuk seluruh masyarakat dalam perabennya sebagai pusat sumber belajar, penyedia informasi, tempat rekreasi, penelitian dan juga pelestarian bahan perpustakaan yang ia miliki. Fungsi utama perpustakaan umum dapat dijelaskan sebagai peran pemerintah dan masyarakat berkolaborasi dalam mendirikan perpustakaan umum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan bahan pustaka. Perpustakaan umum berperan penting dalam menyediakan materi yang bertujuan untuk meningkatkan minat masyarakat dalam belajar dan membaca sejak usia dini. Selain itu, perpustakaan ini mendorong masyarakat agar terampil dalam memilih bacaan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, yang pada gilirannya dapat memperluas pengetahuan serta mendukung

pendidikan dalam berbagai bentuk, baik formal, nonformal, maupun informal. Di samping itu, perpustakaan umum juga menyediakan berbagai sumber pustaka yang bermanfaat untuk dibaca, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memungkinkan mereka untuk berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan nasional.

Menurut Sulisty-Basuki (Basuki, 2009) perpustakaan umum memiliki empat tujuan utama dalam melayani masyarakat. Pertama, perpustakaan umum memberikan akses kepada masyarakat terhadap bahan bacaan yang dapat meningkatkan taraf hidup mereka. Kedua, perpustakaan menyediakan sumber informasi yang cepat, akurat, dan terjangkau mengenai topik-topik yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Ketiga, perpustakaan menggunakan sumber daya yang ada untuk membantu individu dalam mengembangkan keterampilan yang bermanfaat bagi masyarakat. Fungsi ini sering disebut sebagai fungsi pendidikan perpustakaan umum, namun sebenarnya lebih tepat disebut sebagai pendidikan berkelanjutan atau pembelajaran sepanjang hayat. Bentuk pendidikan ini hanya dapat diselenggarakan oleh perpustakaan umum, yang merupakan satu-satunya lembaga perpustakaan yang terbuka untuk umum. Meskipun Perpustakaan Nasional juga terbuka untuk umum, penggunaannya sering memerlukan akses melalui agen perpustakaan lainnya.

Keempat, perpustakaan umum berperan sebagai pusat budaya bagi komunitas sekitarnya. Perpustakaan umum bertugas untuk mengembangkan apresiasi budaya di masyarakat dengan menyelenggarakan berbagai kegiatan seperti pameran budaya, diskusi, dan pemutaran film. Selain itu, perpustakaan juga menyediakan informasi yang dapat meningkatkan partisipasi, minat, dan antusiasme masyarakat terhadap berbagai bentuk seni dan budaya.

Perpustakaan umum bertugas memenuhi kebutuhan sumber daya perpustakaan bagi semua lapisan masyarakat dengan menjadi pusat informasi, pusat sumber belajar, tempat rekreasi, lokasi penelitian, dan pelestarian bahan pustaka dalam koleksinya. Dengan layanan-layanan ini, perpustakaan dapat meningkatkan keterampilan belajar dan membaca, meningkatkan kualitas



hidup masyarakat, serta mendorong keinginan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan nasional.

#### **D. Sejarah Dinas Perpustakaan dan Arsip Provsu**

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sumatera Utara pertama kali bernama Perpustakaan Negara Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan dibentuk pada tanggal 23 Mei 1956 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kearsipan Nomor 09103/S/1956. Dinas Perpustakaan dan Arsip Provsu awalnya berawal dari lembaga yang lebih sederhana yang bertugas mengelola koleksi buku dan arsip pemerintah daerah. Pada masa awal kemerdekaan Indonesia, pengelolaan perpustakaan dan arsip di Sumatera Utara mulai lebih terorganisir, dengan tujuan mendukung pendidikan dan pelestarian dokumen penting pemerintah serta budaya daerah. Pada tahun-tahun berikutnya, dibentuklah instansi resmi yang mengelola perpustakaan dan arsip secara lebih profesional. Ini termasuk peningkatan fasilitas, jumlah koleksi, dan sumber daya manusia yang terlibat. Memasuki era modern, Dinas Perpustakaan dan Arsip Provsu mengadopsi teknologi informasi untuk mempermudah akses dan pengelolaan koleksi. Digitalisasi arsip dan pengembangan sistem perpustakaan digital menjadi salah satu fokus utama. Selain berfungsi sebagai pusat informasi dan edukasi, Dinas Perpustakaan dan Arsip juga aktif dalam kegiatan budaya, seperti penyelenggaraan pameran, diskusi publik, dan pelatihan literasi informasi. Dinas ini juga menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, baik dalam negeri maupun luar negeri, untuk meningkatkan kualitas layanan dan koleksi perpustakaan serta arsip yang dimiliki.

##### **1. Visi dan Misi**

###### **a. Visi**

”Menjadi lembaga pembina dan pengembang perpustakaan, kearsipan dan dokumentasi yang professional”

###### **b. Misi**

1. Mengumpulkan dan menyelamatkan karya cetak, karya rekam, karya tulis dan naskah-naskah/dokumen sebagai hasil karya budaya bangsa.
2. Meningkatkan promosi gemar budaya baca dan masyarakat sadar arsip.
3. Meningkatkan pelayanan bagi pemustaka, pengguna arsip yang berbasis teknologi informasi guna mendukung kegiatan menulis, meneliti, berdiskusi dan wisata baca.
4. Meningkatkan pembinaan dan pengembangan semua jenis perpustakaan dan kearsipan pada instansi pemerintah, BUMD, Swasta dan Masyarakat.
5. Mendorong pengembangan kualitas sumber daya manusia guna mendukung tata pemerintahan yang baik. (Dinas Perpustakaan dan Arsip Provsu, 2024)

**2. Struktur Organisasi**

Susunan organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Arsip Provsu

### 3. Layanan Dinas Perpustakaan dan Arsip Provsu

- a. Layanan membuat anggota, program ini memungkinkan pembuatan keanggotaan online, perpanjangan pinjaman, dan penelusuran koleksi. Ada opsi untuk membuat kartu anggota dan memberikan pinjaman. Untuk mempermudah menemukan buku, pencarian komputer dimasukkan.
- b. Layanan Anak, pemutaran film dan bercerita.
- c. Layanan area Wifi/hotspot Gratis melayani non-anggota yang mencari akses internet gratis dengan membawa laptop berwi-Fi dan terhubung ke hotspot perpustakaan.
- d. Layanan mobil pintar dan perpustakaan keliling dapat menjangkau institusi pendidikan seperti madrasah, sekolah, karang taruna, dan panti asuhan di Sumut.
- e. Pelayanan Perpustakaan Sekolah
- f. Layanan Fiksi
- g. Layanan Bacaan Umum
- h. Layanan Deposit Daerah.
- i. Memberikan layanan PHL untuk membantu mahasiswa melakukan penelitian.
- j. Layanan Aminah, mengendalikan sekaligus melaksanakan apa yang telah dilaksanakan Dinas untuk menyelenggarakan pameran dan memelihara seni budaya.

Layanan pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Provsu penerapannya memakai sistem:

- a. Implementasinya luar biasa dan berpusat pada pengguna.
- b. Layanan perpustakaan mematuhi standar nasional.
- c. Pembangunan selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- d. Memanfaatkan sumber daya perpustakaan untuk memenuhi semua kebutuhan pengguna. e. Berkolaborasi dengan perpustakaan lain untuk memberikan layanan terpadu.

### **E. Jenis – Jenis Layanan**

Perpustakaan umum menyediakan berbagai layanan, termasuk layanan sirkulasi, referensi, audiovisual, publikasi serial, anak-anak, dan deposit. Penulis hanya menguraikan layanan deposit dari enam jenisnya.

“Sebagai pusat penitipan publikasi nasional dalam rangka pelaksanaan UU No 13 Tahun 2018 tentang Serah Terima Karya Cetak dan Karya Rekam” merupakan salah satu misi dan kegiatan Perpustakaan Nasional. Undang-undang ini mengamanatkan agar Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Nasional Provinsi mengumpulkan, menyimpan, dan melestarikan barang cetakan dan rekaman yang dihasilkan di wilayah Indonesia. Hal ini sesuai dengan salah satu misi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sumatera Utara, yaitu menghimpun dan melestarikan karya cetak, karya rekaman, karya tulis, dan naskah dokumen yang dihasilkan sebagai hasil upaya kebudayaan bangsa..

### **F. Layanan Deposit**

Secara umum deposit berarti penyimpanan, namun dalam ilmu perpustakaan dan informasi, deposit diartikan sebagai penyerahan karya kepada perpustakaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Arianti, layanan deposit merupakan layanan perpustakaan yang menghimpun, memelihara, dan melestarikan publikasi daerah dan informasi terbitan daerah untuk dimanfaatkan oleh pemustaka.

Layanan deposit sendiri difungsikan sebagai bidang yang menyimpan setiap karya yang telah diterbitkan di suatu daerah tertentu. Disebutkan bahwa koleksi deposit merupakan tempat penyimpanan bahan perpustakaan yang diterbitkan di provinsi yang didominasi perpustakaan daerah yang mana bahan perpustakaan memuat aspek daerah tersebut.

Sedangkan Hasmaniah (Hasmaniah, 1998), deposit adalah tempat yang menyimpan berbagai bahan pustaka yang diterbitkan di suatu daerah baik di daerah tersebut maupun di daerah lain.

UU No 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, pada Pasal 1, menjelaskan bahwa Perpustakaan Provinsi adalah organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan daerah di bidang

perpustakaan. Perpustakaan Provinsi memiliki beberapa fungsi utama, yaitu sebagai perpustakaan pengawas, referensi perpustakaan, perpustakaan simpanan, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian, serta terletak di ibu kota provinsi.

Dasar hukum ini juga menetapkan beberapa ketentuan penting. Pertama, setiap penerbit diharuskan untuk menyerahkan dua eksemplar dari setiap judul karya cetakan kepada Perpustakaan Nasional dan satu eksemplar kepada Perpustakaan Provinsi tempat penerbit berada. Kedua, jika Perpustakaan Nasional meminta salinan digital dari suatu karya cetakan untuk kebutuhan penyandang disabilitas, penerbit wajib memberikan salinan digital tersebut kepada Perpustakaan Nasional.

Selanjutnya, karya cetakan yang disebutkan dalam ketentuan tersebut harus diserahkan untuk disimpan di Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Provinsi, termasuk edisi revisinya jika ada. Terakhir, penyerahan karya cetakan harus dilakukan paling lambat tiga bulan setelah karya tersebut diterbitkan.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai layanan deposit, perpustakaan daerah bertanggung jawab untuk mengumpulkan, menyimpan, melestarikan, dan memanfaatkan semua karya cetak dan rekaman yang diterbitkan di daerah tersebut. Selain itu, penerbit dan pelaku industri rekaman diharuskan menyerahkan karya cetak dan rekaman mereka kepada Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Daerah.

### **G. Fungsi dan Tujuan Layanan Deposit**

Pelayanan perpustakaan mempunyai fungsi dan tujuan tertentu yang dapat dimanfaatkan oleh pemustaka. Dalam Pedoman Umum Penyelenggaraan Perpustakaan Provinsi Nasional (Perpustakaan Nasional RI, 2016) “Isi perpustakaan hasil pelaksanaan deposit diwujudkan sebagai koleksi deposit nasional yang besar tanpa membahayakan kelestarian karya asli perpustakaan sebagai khazanah atau wawasan budaya bangsa.”

Menurut Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Penerbitan Pemerintah, tujuan deposit adalah untuk melestarikan kebudayaan nasional dengan mengumpulkan, mencatat, dan menyimpan semua karya cetak dari bangsa. Dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia No 11 Tahun 1989, Pasal 13 (1994, 10) disebutkan,

pusat penyimpanan dan pelestarian bertugas untuk mengumpulkan, menyimpan, dan melestarikan publikasi baik nasional maupun internasional, baik dalam bentuk cetak maupun rekaman, serta melakukan konservasi.

Hasmaniah (Hasmaniah, 1998) mengungkapkan bahwa tujuan koleksi deposit daerah meliputi beberapa aspek penting. Pertama, koleksi deposit daerah bertujuan agar perpustakaan daerah dapat berfungsi sebagai pusat informasi yang komprehensif tentang wilayahnya, sehingga setiap perpustakaan daerah mampu memberikan jawaban dan informasi terkait dengan daerah tempat perpustakaan tersebut berada.

Kedua, koleksi deposit daerah dimaksudkan untuk memungkinkan perpustakaan daerah mengumpulkan, melestarikan, dan menata berbagai bentuk bahan pustaka dari daerahnya, baik yang telah diterbitkan, dicatat, maupun berupa manuskrip.

Ketiga, koleksi deposit bertujuan agar perpustakaan daerah dapat melakukan penelitian dan inventarisasi bahan pustaka yang telah diterbitkan sebelumnya dengan lebih efektif, melalui kerjasama dengan berbagai instansi terkait dan masyarakat.

Keempat, koleksi deposit daerah juga berfungsi untuk memimpin upaya identifikasi dan eksplorasi potensi sumber informasi daerah yang dapat mendukung pertumbuhan nasional.

Kelima, perpustakaan daerah diharapkan melakukan upaya lebih besar dalam menyusun bibliografi dan menyebarluaskan informasi mengenai lokasi lokal mereka.

Keenam, tujuan lainnya adalah peningkatan infrastruktur dalam penyelenggaraan bahan pustaka dan layanan informasi daerah baik di tingkat lokal maupun nasional

#### **H. Koleksi Perpustakaan**

Salah satu pertimbangan terpenting ketika membangun perpustakaan adalah koleksinya. Menurut paradigma baru, salah satu kriteria penilaian layanan perpustakaan adalah koleksi. Koleksi memiliki beragam definisi dari para ahli

seperti Yuliani (Yuliani, 2020) memaparkan, bahwa koleksi merupakan sejumlah buku dan sumber lainnya yang dihimpun oleh perpustakaan, instansi, atau lembaga.

Dian Sinaga (Sinaga, 2011) Koleksi perpustakaan diartikan sebagai kumpulan bahan pustaka yang terdiri dari bahan buku dan nonbuku yang diperoleh perpustakaan dari berbagai sumber pengadaan hingga tahap penyelesaian. Tujuannya agar efisien dan sukses bagi pengguna perpustakaan.

Menurut uraian di atas, koleksi perpustakaan adalah seluruh barang perpustakaan dalam bentuk atau format apa pun yang dikumpulkan, diolah, dan disimpan untuk disajikan kepada pemakai sesuai dengan kebutuhan informasi dan penemuan ilmiah.

### **I. Koleksi Deposit**

Koleksi deposit adalah salah satu kategori koleksi yang tersedia di perpustakaan. Koleksi ini terdiri dari bahan pustaka yang diterbitkan baik di dalam provinsi maupun di luar provinsi, yang menyediakan informasi mengenai berbagai aspek terkait provinsi tersebut. (Perpustakaan Nasional RI, 2016). Koleksi deposit diperoleh melalui transfer bahan cetak dan rekaman. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2021, jenis karya cetak dan rekaman yang harus diserahkan kepada Perpustakaan Nasional dan/atau Perpustakaan Umum Daerah (Provinsi) mencakup:

- a. Buku
- b. Media Cetak Terbitan Berkala
- c. Bahan kartografi
- d. Buku Elektronik
- e. Media Terbitan Berkala
- f. Bahan Kartografi Elektronik
- g. Audio Visual

(Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2021) Macam-macam karya cetakan yang wajib dikirimkan ke perpustakaan yang berfungsi sebagai tempat penitipan adalah:

- a. Buku, khususnya terbitan berkala setebal 25 halaman atau lebih.

- b. Monograf adalah terbitan mengenai suatu pokok bahasan yang bersifat metodis, lengkap, dan terperinci.
- c. Mimeograf, atau publikasi dalam bentuk stensil.
- d. Laporan sejarah.
- e. laporan tahunan, artinya terbitan tahunan yang menyajikan tinjauan suatu tahun, seringkali dibatasi pada suatu titik tertentu.
- f. Buletin, atau dokumen berkala yang diterbitkan oleh lembaga pemerintah, sering kali diberi nomor urut.
- g. Majalah.
- h. Surat kabar atau surat kabar, khususnya majalah berkala yang memuat pemberitaan peristiwa terkini dan berita populer.
- i. Atlas, khususnya publikasi termasuk peta, ilustrasi, dan lain-lain, dengan atau tanpa informasi rekaman.
- j. Pamflet, atau terbitan dengan jumlah halaman terbanyak.
- k. Leaflet.

Menurut Huda (Huda, 2007) jenis koleksi deposit adalah :

- a. Publikasi pemerintah daerah.
- b. Temuan penelitian dari berbagai bidang, serta bahan dari instansi pemerintah dan swasta.
- c. Publikasi perpustakaan daerah, termasuk laporan tahunan dan tengah tahunan, bibliografi, katalog induk, daftar akses, dan majalah.
- d. Buku yang berisi dokumen daerah, peta, dan bahan perjalanan yang langka.
- e. Tulisan dan rekaman mengenai pariwisata, sejarah daerah, dan silsilah bangsa.
- f. Rekaman musik tradisional dan komposisi baru di daerah mencatat kegiatan penelitian sejarah lisan dalam bentuk kaset, slide, film, video dan rekaman tarian dan permainan rakyat daerah.
- g. Cerita rakyat daerah dan bahan pustaka pada perusahaan swasta
- h. Direktori rumah ibadah dan biro perjalanan umum.



## J. Implementasi

Implementasi mencakup pengambilan aktivitas untuk memenuhi tujuan yang ditunjukkan dalam pilihan kebijakan. Kegiatan-kegiatan ini dilakukan oleh masyarakat, otoritas pemerintah, atau sektor swasta. (Dunn, 2000).

Subarsono mengemukakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan program pemerintah yang didesentralisasi. Faktor-faktor ini meliputi:

1. Kondisi lingkungan.

Lingkungan sosial budaya, serta partisipasi pengguna program, mempunyai dampak yang signifikan terhadap pelaksanaan kebijakan.

2. Hubungan antar organisasi

Dalam banyak kasus, implementasi suatu program memerlukan kolaborasi dengan lembaga lain. Oleh karena itu, keberhasilan program memerlukan koordinasi dan kerja sama lembaga.

3. Sumber daya organisasi untuk pelaksanaan program. Implementasi kebijakan memerlukan sumber daya manusia dan non-manusia.

4. Fitur dan kapasitas agen pemasangan

Sifat dan kapasitas agen pelaksana mengacu pada struktur birokrasi, norma, dan pola interaksi yang ada di dalam birokrasi, yang kesemuanya berdampak pada pelaksanaan program. Dengan demikian, implementasi kebijakan berupaya memahami apa yang terjadi setelah suatu program dikembangkan, serta konsekuensi dari program kebijakan tersebut..

Sebagaimana dinyatakan dalam kesimpulan sebelumnya, implementasi adalah proses pengendalian tindakan kebijakan suatu organisasi.

UU No 13 Tahun 2018 merupakan kerangka peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kewajiban serah simpan karya cetak dan rekam di Indonesia. Tujuan dari undang-undang ini adalah untuk melestarikan dan mengelola karya cetak dan karya rekam sebagai warisan budaya bangsa, serta memudahkan akses informasi bagi masyarakat.

Pelaksanaan undang-undang ini mencakup beberapa tahapan penting. Pertama, setiap penerbit atau produsen karya cetak dan karya rekam diwajibkan

untuk menyerahkan salinan karyanya kepada Perpustakaan Nasional (Perpusnas) dan perpustakaan daerah. Jumlah salinan yang diserahkan bervariasi tergantung pada jenis karya. Untuk karya cetak, penerbit wajib menyerahkan dua salinan kepada Perpusnas dan satu salinan kepada perpustakaan daerah di provinsi tempat penerbit berada. Sedangkan untuk karya rekam, produsen diwajibkan menyerahkan satu salinan kepada Perpusnas dan satu salinan kepada perpustakaan daerah.

Kedua, UU ini juga mengatur mengenai penyimpanan dan pengelolaan karya cetak dan karya rekam yang diserahkan. Perpusnas dan perpustakaan daerah bertanggung jawab untuk menyimpan, mengelola, dan menyediakan akses terhadap karya-karya tersebut bagi masyarakat. Penyimpanan dilakukan dengan memperhatikan standar konservasi dan preservasi untuk memastikan karya tetap terjaga dalam kondisi baik.

Ketiga, UU ini juga memberikan sanksi bagi penerbit atau produsen yang tidak memenuhi kewajiban serah simpan. Sanksi yang diberikan dapat berupa teguran tertulis, denda administratif, hingga pencabutan izin usaha. Hal ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan penerbit dan produsen terhadap peraturan yang ada.

Selain itu, UU ini juga menekankan pentingnya kerjasama antara pemerintah, penerbit, produsen, dan masyarakat dalam upaya pelestarian karya cetak dan karya rekam. Pemerintah melalui Perpusnas dan perpustakaan daerah berperan aktif dalam sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya serah simpan, serta memberikan dukungan dalam bentuk pelatihan dan fasilitas yang dibutuhkan.

Secara keseluruhan, implementasi Undang-Undang No. 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam merupakan upaya yang komprehensif untuk melestarikan warisan budaya bangsa dalam bentuk karya cetak dan karya rekam. Dengan adanya undang-undang ini, diharapkan masyarakat Indonesia dapat lebih mudah mengakses informasi dan karya budaya yang bernilai, serta memastikan bahwa karya-karya tersebut tetap terjaga untuk generasi mendatang.

## **K. Tahap Implementasi**

Sebagus apapun persiapan yang dilakukan, akan sia-sia dan tidak efektif jika tidak dilakukan secara efektif. Akibatnya, tujuan utama UU No 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Rekam dan Karya Cetak tidak akan tercapai, dan manfaat yang diperoleh masyarakat pun tidak akan maksimal. Oleh karena itu, perlu dikembangkan strategi untuk melaksanakan tindakan yang dimaksudkan.

Tahap implementasi terdiri dari tiga langkah utama, yaitu langkah pertama adalah sosialisasi. Proses ini bertujuan untuk memperkenalkan berbagai komponen perusahaan pada aspek-aspek pelaksanaan UU No 13 Tahun 2018 tentang Serah Terima Karya Cetak dan Karya Rekam, termasuk pedoman pelaksanaannya. Agar sosialisasi berjalan efektif, kegiatan ini harus dilakukan oleh tim khusus yang dibentuk untuk tujuan tersebut dan berada di bawah pengawasan langsung. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sumatera Utara ditunjuk sebagai pelaksana kebijakan. Tujuan utama dari sosialisasi adalah memastikan bahwa UU No 13 Tahun 2018 mengenai Pemindahan Penyimpanan Ciptaan Cetak dan Karya Rekam mendapatkan dukungan penuh dari semua komponen perusahaan, serta untuk menghindari kendala serius dalam pelaksanaannya.

Langkah kedua adalah pelaksanaan. Pada tahap ini, tindakan yang dilakukan harus sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan kebijakan yang telah dikembangkan.

Langkah terakhir adalah internalisasi. Internalisasi merupakan tahapan jangka panjang yang melibatkan upaya berkelanjutan dalam implementasi UU No 13 Tahun 2018 tentang Serah Terima Ciptaan Cetak dan Karya Rekam..

## **L. Penelitian Terdahulu**

Berikut ini adalah penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian penulis.

- 1. Penelitian yang ditulis oleh Alda Amalia Nur Islamiati dan Athiatul Haqqi pada tahun 2021 yang berjudul *Pelestarian Khazanah Terbitan Daerah Melalui Layanan Deposit: Implementasi Undang – Undang Nomor 13 tahun 2018***

Diketahui, implementasi UU No 13 Tahun 2018 di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jambi sudah berjalan, namun belum berhasil dilaksanakan, baru 80% yang terlaksana. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jambi hendaknya lebih sering melakukan sosialisasi dan selalu memberikan pendampingan dan pemahaman terhadap isi UU No 13 Tahun 2018 dan Peraturan Pemerintah kepada individu yang wajib serah simpan.

Perbedaan antara kedua penelitian ini adalah Penelitian pertama yang dilakukan oleh Alda Amalia Nur Islamiati dan Athiatul Haqqi pada tahun 2021 berfokus pada implementasi UU No 13 Tahun 2018 di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun pelaksanaan UU sudah berjalan, efektivitasnya masih belum optimal, dengan persentase pelaksanaan sekitar 80%. Sedangkan, penelitian kedua berjudul "Implementasi Pelaksanaan UU No 13 Tahun 2018 Tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Deposit Sumatera Utara" berfokus pada implementasi UU yang sama, tetapi lokasinya di Dinas Perpustakaan dan Arsip Provsu. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa implementasi UU di Sumatera Utara juga menghadapi sejumlah kendala signifikan. Kendala tersebut termasuk kurangnya kesadaran dan pemahaman dari pihak penerbit dan perusahaan rekaman mengenai kewajiban mereka, keterbatasan sumber daya dan anggaran, serta tidak konsistennya penegakan hukum dan penerapan sanksi. Selain itu, komunikasi yang tidak efektif antara dinas dan penerbit juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan UU ini.

Persamaan penelitian yaitu kedua penelitian membahas implementasi Undang-Undang No. 13 Tahun 2018 yang mengatur tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam. Keduanya fokus pada pelestarian terbitan daerah melalui layanan deposit. Tujuan utama dari kedua penelitian adalah untuk mengevaluasi sejauh mana undang-undang tersebut telah diimplementasikan dan bagaimana efektivitasnya dalam pelestarian koleksi cetak dan rekam.

## **2. Penelitian yang ditulis oleh Kadarudin pada tahun 2014 yang berjudul *Peran Perpustakaan dalam Membantu Penegakan Hukum***

Berdasarkan temuan penelitian ini, perpustakaan berperan penting dalam menegakkan aturan hukum serah terima karya cetak dan karya rekaman dengan menjadi perantara antara penerbit dan pengusaha rekaman yang melanggar serta polisi yang menegakkan hukum pidana. Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa perpustakaan berfungsi sebagai perantara bagi penerbit dan perusahaan rekaman yang melanggar pembatasan dan polisi yang menegakkan hukum pidana. Dalam konteks ini, perpustakaan memiliki peran aktif dalam memastikan kepatuhan terhadap aturan hukum melalui kerjasama dengan aparat penegak hukum. Dengan kata lain, perpustakaan berfungsi sebagai agen yang membantu menghubungkan pelanggar dengan sistem penegakan hukum untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi serah-simpan karya.

Perbedaan kedua penelitian ini ialah, penelitian yang dilakukan oleh Kadarudin pada tahun 2014 berfokus pada peran perpustakaan dalam membantu penegakan hukum terkait serah-simpan karya cetak dan karya rekam. Sedangkan, penelitian saat ini berfokus pada implementasi UU No 13 Tahun 2018 di Dinas Perpustakaan dan Arsip Provsu. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengevaluasi bagaimana UU ini dilaksanakan dalam konteks koleksi deposit di Sumatera Utara. Penelitian ini menyoroti berbagai aspek seperti proses serah simpan, kendala yang dihadapi, dan efektivitas pelaksanaan UU. Berbeda dengan penelitian Kadarudin yang lebih menekankan pada penegakan hukum melalui peran perpustakaan, penelitian ini lebih memusatkan perhatian pada implementasi administratif dan operasional UU serta kendala-kendala yang muncul dalam proses tersebut.

Adapun persamaan dalam kedua penelitian tersebut yaitu penelitian berhubungan dengan peran perpustakaan dan pengelolaan informasi. Dan juga Kedua penelitian melibatkan aspek hukum, meskipun dengan fokus yang berbeda.

**3. Penelitian yang ditulis oleh Wardama Yanti pada tahun 2020 yang berjudul *Tingkat Kepatuhan Penerbit Lokal Terhadap Penerapan UU No 13 Tahun 2018 Tentang Serah Simpan Karya Cetak Dan Karya Rekam Di Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Aceh***

Penerbit diketahui tidak menyerahkan karyanya ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh karena tidak mengetahui kewajibannya, dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh tidak menegakkan sanksi yang tertuang dalam UU No 13 Tahun 2018 .

Adapun perbedaan kedua penelitian tersebut ialah, penelitian di Aceh lebih fokus pada tingkat kepatuhan penerbit lokal terhadap UU, sementara penelitian di Sumatera Utara lebih komprehensif dalam mengkaji implementasi UU, termasuk kendala-kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang diambil oleh dinas terkait. Penelitian di Aceh berfokus pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, sedangkan penelitian di Sumatera Utara berfokus pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Provsu. Temuan utama di Aceh adalah rendahnya kepatuhan penerbit karena kurangnya kesadaran dan tidak adanya penegakan sanksi. Di Sumatera Utara, selain rendahnya kesadaran penerbit, juga ditemukan masalah keterbatasan anggaran dan penegakan hukum yang tidak konsisten.

Adapun persamaan dalam kedua penelitian tersebut yaitu keduanya meneliti implementasi UU No 13 Tahun 2018 tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam, tetapi fokus dan lingkup wilayahnya berbeda. Keduanya membahas penerapan UU No 13 Tahun 2018. Fokus pada serah simpan karya cetak dan karya rekam. Bertujuan menilai tingkat kepatuhan atau implementasi penerapan undang-undang ini di daerah yang berbeda.

**4. Penelitian yang ditulis oleh Muhammad Arbi Sulasmansyah pada tahun 2016 yang berjudul *Peran Bapusipda dalam Implementasi Undang – Undang RI nomor 4 tahun 1990 tentang Serah-simpan Karya Cetak dan Karya Rekam***

Berdasarkan temuan penelitian, Bapusipda telah efektif menerapkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990, dan tata cara persetujuan karya cetak dan karya rekam mengikuti sistem yang telah ditetapkan.

Kedua penelitian ini memberikan wawasan berharga mengenai implementasi undang-undang serah simpan karya cetak dan rekam di Indonesia, namun dengan fokus yang berbeda. Penelitian Muhammad Arbi Sulasmansyah menunjukkan keberhasilan implementasi UU No 4 Tahun 1990 di Bapusipda, sementara penelitian tentang UU No 13 Tahun 2018 mengidentifikasi berbagai kendala dalam pelaksanaannya di Sumatera Utara. Perbedaan dalam lokasi penelitian, temuan, metodologi, dan konteks perubahan UU menjadi poin-poin penting yang membedakan kedua studi ini.

Adapun persamaan dalam kedua penelitian tersebut yaitu kedua penelitian membahas tentang implementasi undang-undang terkait serah-simpan karya cetak dan karya rekam. Kedua penelitian berfokus pada pelaksanaan undang-undang tentang serah-simpan karya cetak dan karya rekam di Indonesia. Kedua penelitian bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas implementasi undang-undang tersebut dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan

**5. Penelitian yang ditulis oleh Muhammad Jamalluddin Noor pada tahun 2023 yang berjudul *Implementasi Kebijakan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan***

Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerbit dan pemilik karya di Kalimantan Selatan telah melaksanakan kegiatan serah terima karya cetak dan karya rekam sesuai dengan ketentuan UU No 13 Tahun 2018 . Upaya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan membantu pemerintah daerah , khususnya melalui korespondensi dan penjangkauan. Namun Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan belum efektif memberikan sanksi. Penerbit lokal mengalami kendala dalam mengirimkan karyanya karena tidak mendapat keuntungan dari penerbitannya.

Perbedaan utama antara kedua penelitian ini terletak pada tingkat keberhasilan implementasi UU No 13 Tahun 2018 dan hambatan yang dihadapi dalam proses tersebut. Penelitian di Kalimantan Selatan menunjukkan penerapan yang lebih baik meskipun masih ada kekurangan dalam penegakan sanksi, sementara penelitian di Sumatera Utara mengungkapkan bahwa implementasi

UU masih belum optimal, dengan berbagai kendala yang menghambat keberhasilan pelaksanaan UU tersebut. Kedua penelitian ini memberikan wawasan penting mengenai tantangan dan strategi yang berbeda dalam mengimplementasikan kebijakan serah simpan karya cetak dan rekam di berbagai wilayah Indonesia.

Berdasarkan penelitian sebelumnya adalah sama – sama membahas mengenai serah simpan karya cetak dan karya rekam. Namun, penelitian ini fokus penelitiannya pada Implementasi pelaksanaan UU No 13 Tahun 2018 tentang karya cetak dan karya rekam koleksi deposit Sumatera Utara yang harus diserahkan kepada Dinas Perpustakaan dan Arsip Provsu. Penelitian yang dilakukan ini fokus pada kebijakan peraturan terkait kewajiban serah simpan karya cetak dan karya rekam koleksi daerah Sumatera Utara.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN